

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ADAT BUANTAK
DALAM PERKAWINAN *BEDU'A* DI LAMBAN
MASYARAKAT LAMPUNG SAI BATIN
(Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui,
Kabupaten. Pesisir Barat)**

Skripsi

Oleh :

**RICHARD ARMAN
NPM. 1621010129**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023**

**MANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ADAT BUANTAK
DALAM PERKAWINAN *BEDU'A* DI LAMBAN
MASYARAKAT LAMPUNG SAI BATIN
(Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui,
Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Oleh :

**RICHARD ARMAN
NPM. 1621010129**

Pembimbing I : Dr. Zuhraini, S.H.,M.H

Pembimbing II : Dr. Zikri, M.Kom.I

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al Syakhsyiyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023**

ABSTRAK

Adat Buantak merupakan salah satu adat yang telah menjadi warisan kebudayaan terdahulu bagi masyarakat suku Lampung Sai Batin yang mengatur proses pernikahan. *Adat Buantak* dilakukan dalam perkawinan *Bedu'a* dilamban (Pernikahan yang dilakukan di rumah pria). Proses *Adat Buantak* dalam pernikahan *Bedu'a* dilamban merupakan pesta adat perkawinan yang sederhana, semua kegiatan hanya dipusatkan dan dilaksanakan di rumah pengantin laki-lakinya saja dengan cara, mengantarkan calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin laki-laki secara beramai-ramai mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, bujang, gadis dan anak-anak.

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat yaitu: 1). Bagaimana proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* di lamban masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, 2). Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* di lamban masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *Adat Buantak* yang ada pada masyarakat Pekon Gunung Kemala terhadap *'urf* atau tradisi yang berkembang dalam melaksanakan pernikahan dimana hal tersebut dipandang perlu untuk dikaji dalam kacamata perspektif Hukum Islam, apakah secara praktik pernikahan *Bedu'a*, *Adat Buantak* yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Gunung Kemala sudah sesuai ataukah belum dalam tinjauan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara yang dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwasannya dalam proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* di lamban masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala,

Kecamatan Way Kruui, Kabupaten Pesisir Barat, melalui analisis Hukum Islam terhadap *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* di lamban masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Kruui, Kabupaten Pesisir Barat tersebut diperbolehkan (*mubah*), karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan *mudharat* yang ada dalam keluarga.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, *Adat Buantak*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricard Arman

NPM : 1621010129

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiiyah)

Menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ADAT BUANTAK DALAM PERKAWINAN *BEDU’A* DI LAMBAN MASYARAKAT LAMPUNG SAI BATIN (*Studi Pada Pekon Gunung Kemala, Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat*)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Penulis



Ricard Arman

NPM.1621010129



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 793260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG
ADAT BUANTAK DALAM PERKAWINAN
BEDU'A DI LAMBAN MASYARAKAT
LAMPUNG SAI BATIN (Studi Pada Pekon
Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui,
Kabupaten Pesisir Barat)"

Nama Mahasiswa : Ricard Arman
NPM : 1621010129
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al
Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Drs. H. Zikri, M.Kom.I
NIP. 196808271994031004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ADAT BUANTAK DALAM PERKAWINAN BEDU'A DI LAMBAN MASYARAKAT LAMPUNG SAI BATIN (*Studi Pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Kruai, Kabupaten Pesisir Barat*)” disusun oleh Ricard Arman, NPM: 1621010129, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis 6 April 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (...)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H.,M.H. (...)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I (...)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H (...)

Penguji III : Drs. H Zikri, M.Kom.I (...)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Puja Rodiah Nur, MH
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التور/٤٤: ٣٢)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur : 32)

RIWAYAT HIDUP

Ricard Arman, lahir pada tanggal 01 September 1998 di Gunung Kemala, Provinsi Lampung. Penulis lahir dari pasangan Bapak Rifzonny & Ibu Masitoh dan merupakan anak pertama dari lima bersaudara.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN 02 Gunung Kemala dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMPN 01 Pesisir Tengah dan lulus tiga tahun kemudian pada 2013. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di SMAN 1 Pesisir Tengah dan lulus 2016. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung melalui jalur UM-PTKIN.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah *subhaanahu wa ta'ala* atas selesainya penulisan karya ilmiah skripsi ini, penulis mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rifzonny & Ibu Masitoh. Lantunan Al-Fatihah beriring sholawat dalam do'aku merintih, berdo'a dalam syukur yang tiada terkira. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapak dan Ibu ku tercinta. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan semangat, nasihat serta do'a yang takkan tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap halang rintang yang ada di depanku. Inshaallah atas do'a dan dukungan dari kalian semua, mimpi dan harapan itu akan terjawab semua ketika Allah berkata *Kun Fayakun*.
2. Kepada adikku Nazrul Yusuf, Helmi Putra, Wahyu Dirgantara, dan Tommy lee. Kakakmu kini sudah lulus berkat do'a dan dukungan dari kalian. Semoga apa yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah S.W.T. Semoga kalian juga bisa berada dijenjang pendidikan ini bahkan di atas lagi. Kita harus bisa buat bapak dan ibu kita bangga dengan anak-anaknya, baik itu di dunia maupun di akhirat.
3. Kepada Nenek Darma, Kakak Sepupu Doni, Kiki, Sintatik, Eko serta saudara Alak Nasir, dan lainnya terimakasih atas segala support dan motivasinya sehingga ricard dapat menyelesaikan tugas ini diwaktu yang tepat.
4. Almamater ku tercinta, UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Bismillahirrohmanirrohim...

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, Segala puji hanyalah milik Allah SWT yang maha asih dan maha bijaksana. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat Iman dan nikmat kesempatan, sehingganya skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Adat Buantak Dalam Perkawinan Bedu'a Di Lamban Masyarakat Lampung Sai Batin (Studi Pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Kruai, Kabupaten Pesisir Barat)”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Aamiin

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada strata satu (S1) program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat berjalan tanpa adanya bantuan dan dukungan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z. M.Ag.,Phd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung
5. Ibu Dr. Hj. Zuharaini, S.H., M.H dan Bapak Dr. H. Zikri, M. Kom. I selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta membimbing, mengarahkan dan memberikan banyak masukan berupa nasihat dan motivasi kepada penulis hingga tesis ini dapat selesai.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen UIN Raden Intan Lampung yang telah dengan keikhlasan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Semoga semua do'a, bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya.

Aaamiin ya Robbal 'alamiin..

Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh..

Bandar Lampung, 10 April 2023

Ricard Arman
NPM. 1621010129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	6
D. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan dalam Islam.....	18
1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan dalam Islam	18
2. Rukun, Syarat dan Hukum Pernikahan dalam Islam	21
B. <i>Al-Urf'</i>	25
1. Pengertian <i>Urf'</i>	25
2. Pembagian <i>Urf'</i>	26
3. Kehujjahan <i>Urf'</i> dalam Penetapan Hukum	29
C. Adat <i>Buantak</i>	33
1. Perkawinan <i>Adat Buantak</i> pada Masyarakat Lampung Sai Batin	33

2. Tujuan Perkawinan <i>Adat Buantak</i> pada Masyarakat Lampung Sai Batin	35
BAB III IMPLEMENTASI PRAKTIK ADAT BUANTAK DALAM PERKAWINAN <i>BEDU'A</i>	
A. Profil Pekon Gunung Kemala	37
1. Sejarah Pekon	37
2. Sejarah Pemerintahan	37
3. Kondisi Geografis	38
4. Kondisi Demografi dan Ekonomi	39
5. Struktur Pemerintahan	41
B. Praktik <i>Adat Buantak</i> dalam Perkawinan <i>Bedu'a</i> Pada Masyarakat Pekon Gunung Kemala	44
1. Persiapan sebelum perkawinan	46
2. Pelaksanaan akad nikah (perkawinan)	47
3. Setelah perkawinan	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ADAT BUANTAK DALAM PERKAWINAN <i>BEDU'A</i>	
A. Pelaksanaan <i>Adat Buantak</i> Dalam Perkawinan <i>Bedu'a</i> di Lamban Pekon Gunung Kemala	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Adat Buantak</i> dalam Perkawinan <i>Bedu'a</i> di Lamban Pekon Gunung Kemala	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Rekomendasi	58
DAFTAR RUJUKAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalah pahaman, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. Adanya pembatasan terhadap kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Islam Tentang Adat Buantak Dalam Perkawinan Bedu’a Di Lamban Masyarakat Lampung Sai Batin” (Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat)**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul di atas, yaitu :

1. Analisis Hukum Islam

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab dan akibatnya) dan sebagainya.¹
- b. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam.² Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan manusia yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun secara tidak langsung (*implisit*).³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis hukum Islam adalah upaya penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang terjadi untuk mengetahui tentang bagaimana

¹ Yenny Salim Petter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 1991). 43

² Amir Syarifuddin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). 14

³ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015). 11

proses pelaksanaan dan penerapan aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang terjadi dalam peristiwa tersebut.

2. **Adat Buantak** adalah salah satu adat perkawinan yang ada pada masyarakat Lampung Sai Batin. Dalam proses pelaksanaan *Adat Buantak* ini dilakukan ketika sebelum melaksanakan kegiatan akad nikah, yang mana pihak dari mempelai perempuan diantar oleh para keluarga, kerabat dengan iringan tabuh gendang dan juga didampingi oleh kelompok orang-orang khusus yang memperagakan kesenian beladiri silat menuju kerumah mempelai perempuan. Proses ini diatur dengan sedemikian rupa sehingga akan terlihat sangat sakral, dan juga kata lain dari masyarakat Lampung Sai Batin mengenai proses perjalanan ini juga biasa disebut dengan iring lapah.⁴
3. **Perkawinan Bedu'a** adalah pesta adat perkawinan yang sederhana. Dalam pesta adat perkawinan ini pelaksanaannya merupakan hanya melakukan kegiatan persembahan adat, pemberian nasehat dari kepala adat atau sesepuh pekon kepada dua mempelai pengantin, melakukan kegiatan berdo'a sebagai tanda syukur atas proses pernikahan yang telah dilalui oleh kedua mempelai dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan-makan bersama. Dalam hal ini, semua kegiatan adat perkawinan *Bedu'a* dilaksanakan dirumah mempelai dari pengantin laki-laki.
4. **Lampung Sai Batin** adalah sebutan untuk salah satu suku Lampung dan berasal dari Sekala berak pada mulanya masyarakat Saibatin hanya menyebar ke wilayah bagian pesisir/pantai. Akan tetapi dengan seiringnya waktu, masyarakat Saibatin kini telah tersebar juga didaerah pedalaman dan juga daerah sector perkotaan. Umumnya masyarakat Saibatin menggunakan dialek *a/api* dalam menggunakan bahasa sehari-hari.⁵

⁴ Tasbit Alimudin, (Tokoh Adat Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat), *Perkawinan Adat Buantak*”, *Wawancara dengan penulis, 09 September 2022*.

⁵ Sabarudin, *Lampung Pepadun Dan Sai Batin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012). 12

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Hukum Islam Tentang *Adat Buantak* dalam Perkawinan *Bedu'a* adalah suatu upaya untuk menguraikan unsur-unsur yang jelas berdasarkan hukum Islam atau hukum yang bersumber dari Allah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist mengenai proses dan cara praktek yang dilakukan dalam adat perkawinan yang terjadi pada masyarakat lampung sai batin, pada Pekon Gunung Kemala, Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat.

A. Latar Belakang Masalah

Banyak pendapat tentang arti pernikahan, sudah banyak pula rumusannya dalam versi yang berbeda-beda. Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena pernikahan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari sudut agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dilihat dari segi ajaran agama dan hukum islam pernikahan adalah suatu lembaga yang suci.⁶

Pernikahan, dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (whati). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذُّرِّيَّتِ/51: ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Az-Zariyat: 49)

Tafsir Al-Maragi menjelaskan bahwa untuk tiap-tiap makhluk yang telah Allah ciptakan, sesungguhnya Allah ciptakan pula jodohnya yang berlainan dengannya dalam bentuk dan tujuannya. Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh bagi yang lain.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 1-2

Allah telah menciptakan kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, supaya kita ingat dan mengambil pelajaran. Dengan demikian, kita tahu bahwa Allah adalah Rabb yang patut disembah tanpa menyekutukan yang lain. Dia mahakuasa menciptakan sesuatu dengan lawannya dan mengadakan pasangan-pasangan dari setiap sesuatu, tidak seperti sesembahan lain yang tidak kuasa berbuat seperti itu.⁷

Jika melihat dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut: (pasal 2) Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, (pasal 3) Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸

Indonesia merupakan salah satu Negara yang ada didunia dengan memiliki pulau kurang lebih 17.504 pulau, yang terdapat berbagai macam suku dan adat didalamnya. Adat merupakan pengertian dalam menyebutkan ciri atau kebiasaan pada masyarakat dalam tata cara atau aturan tertentu (bahasa, perkawinan, sosial dan lain sebagainya) terhadap penerapan pada kehidupannya. Adapun beberapa macam bagian masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (*patrilinial*), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (*matrilinial*), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis perempuan.
3. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (*parental*), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun perempuan.

⁷ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz 26* (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1993).11

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-2 (Jakarta: Akademika Perssindo, 1995). 14

4. Masyarakat adat yang besendi kepapakan beralih (alternatif), yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki tapi adakalanya mengikuti garis keturunan perempuan karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.

Lampung merupakan salah satu provinsi yang terletak disalah satu pulau besar yakni, Sumatera. Masyarakat suku Lampung terdiri dari dua masyarakat adat atau ruwa jurai, yakni Jurai Pepadun dan Jurai Saibatin. Suku Lampung Jurai Pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan orang Lampung jurai Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia. Dalam bertutur suku Lampung Saibatin berdialek A, sedangkan suku Lampung Pepadun yang berdialek O. Adat masyarakat lampung ini memiliki ciri yang susunan kekerabatannya kepapakan (*patrilinial*), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki. Proses pernikahan dalam adat Lampung Sai Batin juga bagian daripada salah satu ketentuan yang juga diatur oleh adat.

Proses pernikahan yang diatur oleh adat suku Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesisir Barat, salah satunya adalah pernikahan yang menggunakan *Adat Buantak*. *Adat Buantak* merupakan salah satu adat yang telah menjadi warisan kebudayaan terdahulu bagi masyarakat suku Lampung Sai Batin yang mengatur proses pernikahan. *Adat Buantak* dilakukan dalam perkawinan *Bedu'a dilamban* (*Pernikahan yang dilakukan dirumah pria*). Proses *Adat Buantak* dalam pernikahan *Bedu'a dilamban* merupakan pesta adat perkawinan yang sederhana, semua kegiatan hanya dipusatkan dan dilaksanakan di rumah pengantin laki-lakinya saja dengan cara, mengantarkan calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin laki-laki secara beramai-ramai mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, bujang, gadis dan anak-anak. Proses perjalanan *Adat Buantak* ini juga diatur sedemikian rupa sehingga terlihat sangat sakral.

Melihat dari uraian diatas yang telah dipaparkan penulis, maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam Perkawinan *Bedu'a* dengan mengambil judul penelitian, Analisis Hukum Islam

Tentang *Adat Buantak* Dalam Perkawinan *Bedu'a* Di Lamban Masyarakat Lampung Sai Batin (Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat).

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan analisis hukum Islam tentang adat perkawinan yang dilakukan oleh salah satu budaya Lampung Sai Batin yang berlangsung pada masyarakat Lampung Saibatin khususnya pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat maka diperlukan sebuah penelitian mengenai, “**Analisis Hukum Islam Tentang Adat Buantak Dalam Perkawinan Bedu'a Dilamban Masyarakat Lampung Adat Sai Batin**”, yang dirumuskan dalam subfokus penelitian dalam hal berikut:

1. Proses pelaksanaan perkawinan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* yang dilakukan pada masyarakat Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.
2. Analisis hukum Islam mengenai adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dalam menemukan masalah dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan kegiatan berfikir dan merenung guna memperoleh gagasan, ide dan motivasi untuk melakukan suatu penelitian. Identifikasi yang akan dilakukan terhadap suatu masalah dalam penelitian ini dengan cara:

1. Menampilkan indikasi analisis hukum Islam terhadap proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat
2. Menginventaris berbagai masalah yang terjadi pada saat proses *Adat Buantak* dilakukan dalam perkawinan *Bedu'a* masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai identifikasi suatu masalah yang akan di lakukan dalam penelitian ini, agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut : “**Analisis Hukum Islam Tentang Adat Buantak Dalam Perkawinan Bedu’a Di Lamban Masyarakat Lampung Sai Batin**” (Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat).

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu’a* di lamban masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu’a* di lamban masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu’a* di lamban masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu’a* di lamban masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan dalam penelitian ekonomi pada pengembangan ilmu Hukum baik secara umum maupun secara khusus bagi Jurusan Akhwal Al-Syaksiyah.

2. Secara praktis

- a. Sebagai sumbangsih terhadap dunia perpustakaan, dan menjadi bahan masukan bagi Masyarakat.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Mengenai penelitian Analisis Hukum Islam Tentang *Adat Buantak* Dalam Perkawinan *Bedu'a* Di Lamban Masyarakat Lampung Sai Batin Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan variabel-variabel yang berbeda adapun peneliti yang telah penulis ringkas dari hasil penelitian yang sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arjulus 2018, yang berjudul "*Nayuh* Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan *NAYUH* pada paraktek Walimah dalam adat Lampung yang di Lakukan di Pesisir Barat jika ditinjau dari hukum Islam maka hukum melaksanakan *NAYUH* yang di bawa oleh nenek moyang terdahulu tidaklah bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasullallah SAW. Akan tetapi dengan perkembangannya zaman banyak sekali perubahan-perubahan yang dalam prakteknya sudah tidak seperti yang dianjurkan oleh Rasulallah SAW, seperti melaksanakan nayuh dengan berlebihan. Maksud berlebihan disini adalah dalam pelaksanaan nayuh ini banyak masyarakat yang melakukannya dengan memaksakan diri karena untuk menjaga fiil atau harga diri.⁹

⁹ Arjulus, "Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Praktik Walimah Pada Adat Lampung Pesisir Di Pekon Padang

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti 2017, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Massombo’ pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses Adat perkawinan Kecamatan Masalle sedikit cenderung bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu kepercayaan masyarakat tentang adat Massombo’ tetapi bukan berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut Hukum Islam hanya saja masyarakat kecamatan Masalle salah memaknai beberapa simbol dalam perkawinan tersebut.¹⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Salam 2018. Penelitian menunjukkan bahwa *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu’a di lamban* pada masyarakat Lampung Saibatin yang berada di pekon Kebuayan berbeda dengan *Adat Buantak* yang berada di pekon-pekon lainnya. Perbedaan ini terletak pada penghantarannya, umumnya pengantin laki-laki yang datang ke tempat pengantin wanita, tetapi di pekon Kebuayan pengantin wanita yang dihantarkan ke tempat laki-laki. Proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu’a di lamban* yang menghantarkan pengantin wanita ke tempat pengantin laki-laki mempunyai makna tanggung jawab anak tertua laki-laki terhadap saudara perempuannya.¹¹

Dari penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan diatas dapat di jelaskan bahwa persamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu’a*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada tempat,waktu, pelaku dan menganalisis hukum islam terhadap kebudayaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu’a*.

Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

¹⁰ Irmayanti, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo’ Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang” (Uin Alauddin Makassar, 2017).

¹¹ Rudi Salam, “Adat *Buantak* dalam Perkawinan *Bedu’a Di Lamban* Pada Masyarakat Lampung Saibatin Di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat” (Universitas Lampung, 2018).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.¹² Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara terhadap sampel yang telah di tentukan, dan observasi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan Upacara *Adat Buantak* dalam perkawinan

¹² Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014). 9

adat Bedu'a di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruwi Kabupaten Pesisir Barat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam suatu penelitian bukan hanya sebatas jumlah obyek/subyek yang diteliti, akan tetapi mencakup seluruh karakteristik dari subyek/obyek dalam penelitian.¹³ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan populasi adalah sekelompok individu yang akan diselidiki atau yang menjadi obyek penelitian, yang berada dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yakni wawancara terhadap 4 narasumber yakni, Fitra Kurniawan sebagai Kepala Pekon Gunung Kemala, Tonizar Sekretaris Pekon Gunung Kemala, Kiki Sintia dan Nazrul Aziz sebagai masyarakat setempat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:¹⁴

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dapat pula berasal dari lapangan.¹⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang ditentukan berdasarkan pengambilan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila sasaran sampel yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). 15

¹⁴ Husein Umar, *Riset Pemasaran Dan Prilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000). 30

¹⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). 57

tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan. Karakteristik sampel yang diambil sudah ditetapkan oleh peneliti sehingga teknik sampling ini dinamakan sampel bertujuan. Karakteristik yang ditentukan peneliti adalah mengambil sampel berdasarkan tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh dan yang terlibat dalam proses pelaksanaan perkawinan. Tokoh masyarakat yang berpengaruh di pekon Gunung Kemala berjumlah 11 orang. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka peneliti akan melakukan wawancara kepada 4 narasumber yakni, Fitra Kurniawan sebagai Kepala Pekon Gunung Kemala, Tonizar Sekretaris Pekon Gunung Kemala, Kiki Sintia dan Nazrul Aziz sebagai masyarakat setempat mengenai *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai pandangan hukum Islam terhadap *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga yang berkaitan dengan masalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Cet.Pertam (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 82

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur. Observasi terstruktur merupakan observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu apa yang diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pedoman wawancara terstruktur atau angket tertutup dapat juga digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi.¹⁷ Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* dimasyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Informan yang diwawancarai adalah tokoh adat dan Masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat yang memahami secara jelas tentang *Adat Buantak*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁹ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁰

6. Teknik Pengelolaan Data

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 205

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Cet. III (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). 216

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). 87

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 240

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu dari Al-Quran maupun Hadist, atau buku buku literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²¹

7. Teknik Analisis Data

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif dalam pengambilan kesimpulan menggunakan induktif dan deduktif.

Metode induktif digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal. Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²²

Sedangkan dengan metode induktif, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di

²¹ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016). 107

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.²³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jalur analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Cara peneliti dalam mereduksi data adalah sebagai berikut:

- 1) Seleksi ketat atas data. Peneliti menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan. Seleksi data dilakukan atas dasar data yang didapat sesuai dengan pokok tema yang diteliti.
- 2) Ringkasan atau uraian singkat. Peneliti meringkas data yang telah diseleksi dengan uraian yang singkat agar mudah dipahami.
- 3) Menggolongkan dalam pola yang lebih luas. Selanjutnya data yang sudah di ringkas, digolongkan dalam pola-pola yang lebih untuk dikembangkan dan mendapatkan data yang lebih kaya akan penelitian yang diteliti.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sekumpulan informasi kemudian disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data pada penelitian ini adalah:

²³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian)* (Malang: UIN Maliki, 2010). 130

- 1) Peneliti membuat teks naratif yang berisi tentang catatan yang ada di lapangan.
 - 2) Peneliti membuat sebuah konsep untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.
- c. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:²⁴

- 1) Memikir ulang selama penulisan.
- 2) Tinjauan ulang catatan lapangan.
- 3) Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif.
- 4) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bagian awal dalam penulisan skripsi ini memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi. Adapun bagian utama dalam penulisan skripsi ini ialah :

1. Bab I Pendahuluan. Penulisan skripsi pada bab ini berisikan, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

²⁴ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27 02, no. 1 (2003): 59.

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan (studi pustaka), metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori. Penulisan skripsi pada bab ini berisikan, Perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Islam tentang *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a*.
3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Penulisan skripsi pada bab ini berisikan, Gambaran Umum Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, Penyajian Fakta dan Data penelitian pada Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat .
4. Bab IV Analisis Penelitian. Penulisan skripsi pada bab ini berisikan, Analisis Hukum Islam Tentang Praktek *Adat Buantak* Dalam Perkawinan *Bedu'a* Di Lamban Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian terhadap Praktek *Adat Buantak* Dalam Perkawinan *Bedu'a* Di Lamban Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat
5. Bab V Penutup. Penulisan skripsi pada bab ini berisikan, Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) (yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.² Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya.

Al-Qur’an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.³ Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

¹ Dep. Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). 456

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 7

³ Nurnazil, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan,” *Ijtima’iyya Jurnal Pengembangan Masyarakat* Vol. 8, No (2015): 58–59.

⁴ “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁶

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan memiliki multi dimensi diantaranya dimensi sosiologis dan psikologis, secara sosiologis perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Sedangkan secara psikologis dengan adanya perkawinan, kedua insan suami dan isteri yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis.⁷

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain.

⁵ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2019). 14

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). 56

⁷ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, *Dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX*, 1998. 74

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas.⁸ Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat Al-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44. Pasal 39 menyebutkan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: Karena pertalian nasab Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita keturunan ayah atau ibu., Dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Karena pertalian kerabat semenda Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla

⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004). 144

aldukhul, dan dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. Karena pertalian sesusuan Yaitu dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya”.

2. Rukun, Syarat, dan Hukum Pernikahan dalam Islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. *Shigat* ijab kabul.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul. Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

- a. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami):
 - 1) Bukan mahram dari calon isteri;
 - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - 3) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
 - 4) Tidak sedang ihram.
- b. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):
 - 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - 3) Jelas orangnyanya; dan
 - 4) Tidak sedang berihram.
- c. Syarat-syarat wali:
 - 1) Laki-laki;
 - 2) Baligh;
 - 3) Tidak dipaksa;
 - 4) Adil; dan
 - 5) Tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat saksi:
 - 1) Laki-laki (minimal dua orang)
 - 2) Baligh;
 - 3) Adil;
 - 4) Tidak sedang ihram
 - 5) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- e. Syarat-syarat ijab qabul:
 - 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - 2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
 - 3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
 - 4) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnyanya;
 - 6) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
 - 7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari

calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁹

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum :21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
(QS. Ar-Rum :21).¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Ayat di atas juga menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006). 57-58

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 523

(suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا وَأَصْوَمُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سَتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّقٍ عَلَيَّ

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).¹¹

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan „illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan

¹¹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). 429.

oleh orang-orang yang relatif maka (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.

d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.

e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya. Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.

B. *Al-Urf*'

a. Pengertian '*Urf*'

Kata '*Urf*' secara etimologi (bahasa) berasal dari kata **أرِف - يَرِف** sering diartikan dengan *al-ma'rif* (**الْمَعْرِفَة**) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹² Kata '*urf*' sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab **عَادَة** ; akar katanya: **يَعُوذُ - عَادَ** (**يَعُوذُ - عَادَ**) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah

¹² Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 7, no. 1 (2015): 25-40.

sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan Kata *'Urf* secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹³ *Al-'urf* menurut ulama ushul fiqh adalah:

عادة جمهور قوم قول أو فعل

Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan dan perbuatan.”

Berdasarkan defenisi tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman Yordania) mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Maka dalam menetapkan suatu permasalahan hukum imam al-Ghazâli dalam kitabnya *al-Mustashfa* membahas mengenai 'anâshir al-ahkâm yang di dalam istilah al-Ghazâli disebut arkân al-hukm yang memuat materi hukum itu sendiri. Menurut al-Ghazâli, hukum itu memiliki beberapa rukun, antara lain adalah adanya al-hâkim (pembuat hukum), subjek hukum (al-mahkûm 'alaih) dan objek hukum (al-mahkûm fih).¹⁴

b. Pembagian *'Urf*

1) Dari segi objeknya, *'Urf* terbagi atas:

- a) *Urf al-lafzi/ qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging berarti sapi

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). 45

¹⁴ Imam al-Ghazâli, “*Kitab al-Mustashfa*”, 111.

padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai daging lalu pembeli mengatakan “*saya mau beli daging satu kilogram*” maka penjual langsung mengambil daging sapi.¹⁵

- b) *‘Urf al-amali/ fi’li* adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak dianggap mencuri.
- 2) Dari segi cakupannya, *‘Urf* terbagi atas:
- a) *Urf al-am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadakan.
 - b) *‘Urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.
- 3) Dari segi keabsahannya, *‘Urf* terbagi atas:
- a) *‘Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar).
 - b) *‘Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’, seperti kebiasaan di kalangan

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997). 137

pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.¹⁶

Dalam pandangan Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.¹⁷
- 3) *'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya al-*'urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.¹⁸
- 4) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.¹⁹
- 5) *'Urf* tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.²⁰
- 6) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempitan dan kesulitan.²¹
- 7) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan al-*'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada

¹⁶ Sidi Nazar Bakry, *Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). 237

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. 156

¹⁸ Sidi Nazar Bakry, *Fiqih Dan Ushul Fiqih*. 378

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*. 144

²⁰ H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

²¹ H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen.

persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku.²²

- 8) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, seperti kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya.

c. Kehujjahan *'Urf* dalam Penetapan Hukum

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa al-*'urf* sah yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik yang menyangkut al-*'urf* al-am dan *'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafzi* dan *'urf al-amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara'*. Menurut Imam al-Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.²³ Sedangkan Dr. Moh. Bahrudin, M.ag, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh mengemukakan bahwa *'Urf* sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.²⁴

Menurut Imam al-Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil *syara'* dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.

Para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, di antaranya adalah yang paling mendasar:

²² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. 157

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*. 142

²⁴ Moh. Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2019).

- 1) Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
(العادة محكمة)
- 2) tidak ditinggalkan perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
(لاينكر تغيير الأحكام تغيير الأزمنة والأمكنة)
- 3) yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat.
(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
- 4) yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas Al-Qur'an dan sunah.²⁵
(الثابت بالعرف كالثابت بالنص)

Para ulama ushul fiqih juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Demikian melalui kitab Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i mengemukakan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berargumentasi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnahberubah.²⁶

'Urf menurut penyelidikan adalah bukan dalil *syara'* yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara masalah sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum. Dipelihara juga dalam menafsirkan beberapa nas, maka dengan itu dikhususkanlah lafaz yang 'am (umum) dan dibatasi yang mutlak. Terkadang *qiyas* itu ditinggalkan lantaran *al-'urf*.²⁷ Syekh Muhammad Khudlari Husain di dalam tulisannya yang berjudul Memelihara 'Urf, berkata: 'urf harus dipertimbangkan di dalam memberi fatwa dan keputusan-keputusan, akan tetapi seorang ahli hukum Islam tidak boleh member fatwa atau memutuskan hukum yang bertentangan dengan pokok syariah kecuali atas dasar

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Kitab Ar-Risalah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.). 381

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Da'r al-Qalam, 1978). 91

darurat, maka dalam hal ini hukum didasarkan kepada darurat termasuk ke dalam rukhsah yang ditetapkan oleh seorang ahli hukum Islam atas dasar *ijtihad*.²⁸

Literatur yang membahas kehujjahan '*urf*' atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang '*urf*' atau adat secara umum, namun di atas telah dijelaskan bahwa '*urf*' atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara*' atau yang secara tegas telah ditolak oleh *syara*', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian pembicaraan tentang kehujjahan '*urf*' ini sedapat mungkin dibatasi pada '*urf*' bentuk keempat, baik yang termasuk pada adat atau '*urf*' yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.²⁹ Secara umum '*urf*' atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan '*urf*' (istihsan yang menyandar pada '*urf*'). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf*' itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nas yang umum, dalam arti: '*urf*' itu mentakhsis umum nas. Ulama Malikiyah menjadikan '*urf*' atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.³⁰

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf*' dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam *syara*' maupun dalam penggunaan bahasa. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'I di Iraq dan *qaul jadid* (pendapat baru)nya di Mesir menunjukkan diperhatikannya '*urf*' dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan '*urf*', maka kekuatannya

²⁸ H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*. 374

²⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997). 374

³⁰ *Ibid.*

menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. *'Urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf*. *'Urf* atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk sukuti (diam).

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat. Sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.³¹ Syariat Islam pada dasarnya dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Missal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan seperti yang telah dibahas sebelumnya.³²

³¹ Ahmad Ibnu Abd. Halim Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Qubro* (Beirut: Dar al-Marifah li al-Tiba' wa an-Nashr, n.d.). 378

³² Imam As-Syartibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). 342

Penerimaan *'urf* sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islami itu sendiri di satu sisi dan di sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insane dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya.

C. Adat *Buantak*

1. Perkawinan Adat *Buantak* pada Masyarakat Lampung Sai Batin

Bagi masyarakat Lampung, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga keluarga, kerabat, dan masyarakat adat. Pernikahan adat Lampung Sai Batin dan Pepadun. “Sai Batin” berarti Satu Penguasa (Raja). Jika melihat tata cara pelaksanaan pernikahan dari Lampung Pepadun, maka prosesi pernikahan bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu cara pernikahan biasa atau pernikahan *semanda* yaitu pihak laki-laki tidak membayar uang jujur, tetapi suami & anak-anaknya kelak akan menjadi anggota keluarga garis istri.

Menurut Hilal bahwa “*Buantak* adalah adat dalam mengantarkan calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin laki-laki secara beramai-ramai mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, bujang, gadis dan anak-anak. Dalam proses ini juga perjalanan diatur sedemikian rupa sehingga terlihat sangat sakral, rombongan perjalanan ini disebut dengan *Iring lapah*”.³³

Jadi *Buantak* merupakan suatu prosesi adat masyarakat Lampung Saibatin dalam suatu perkawinan yang mengantarkan calon pengantin perempuan pada saat akad nikahnya yang akan dilaksanakan dikediaman pengantin laki-lakinya. Hal ini dilakukan oleh pihak calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin laki-lakinya, yang di ikuti oleh kerabat dekat

³³ Hilal Iqbal, *Tata Titi Adat Budaya Lampung* (Lampung: Departemen Kebudayaan Prov Lampung, 2012). 84

calon pengantin perempuannya, baik bapak-bapak, ibu-ibu dan para bujang gadis yang masih memiliki ikatan darah.

Bila menyesuaikan pernikahan adat Lampung sebagai mana mestinya, maka akad nikah harus dilaksanakan di rumah mempelai pria. Namun, kini dengan perkembangan zaman dan memerhatikan berbagai aspek, akad bisa dilakukan di rumah mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga. Kedatangan rombongan mempelai pria yang datang juga memiliki tatanan ajeg, lho. Biasanya akan diatur sebagai berikut:

- a) Barisan paling depan adalah perwatin adat dan juru bicara yang disebut dengan pembarep. Barisan inilah yang akan diterima oleh rombongan mempelai perempuan.
- b) Rombongan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan disekat atau dihalangi dengan *Appeng* (rintangan kain sabage/cindai yang harus dilalui).
- c) Setelah tercapai kesepakatan, maka juru bicara pihak calon pengantin laki-laki menebas atau memotong *Appeng* dengan alat terapan.
- d) Setelah rintangan ditebas, rombongan mempelai laki-laki barulah boleh dipersilahkan masuk dengan membawa seserahan berupa kue kering, sirih pinang atau urai cambai, lapis legit atau juadah balak, serta uang adat.

Dalam perkawinan adat *Buantak* ketika telah tiba dirumah mempelai pria, kedua mempelai akan disambut dengan tabuhan khas Lampung yaitu talo balak dan juga tarian khas Lampung sambil mengiringi menuju pelaminan. Ini merupakan proses kedua dari pernikahan adat Lampung. Kedua mempelai beserta keluarga akan berjalan memasuki rumah sang pria akan disambut oleh seorang ibu, yang akan menaburkan beras kunyit dan uang logam. Prosesi pernikahan adat Lampung berikutnya adalah, mempelai wanita mencelupkan kedua kaki kedalam pasu, yang merupakan wadah dari tanah liat beralas talem kuningan, serta berisi air dan anak pisang batu, kembang titew, daun sosor bebek dan juga kembang tujuh rupa. Prosesi ini

adalah simbol keselamatan, hati yang tenang, dan juga harapan agar kedua mempelai memiliki rumah tangga yang baik.³⁴

2. Tujuan Perkawinan adat *Buantak* pada Masyarakat Lampung Sai Batin

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perkawinan dalam masyarakat Lampung sai batin merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Tujuan perkawinan dalam masyarakat Lampung sai batin adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.³⁵ Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “ perkawinan perdata ”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.³⁶ Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan

³⁴ Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibat*. 28

³⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermas, 1994). 52

³⁶ Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.). 61

perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

Perkawinan orang Lampung Saibatin menganut pola *bujujogh* dan *semanda*. Pola perkawinan *bujujogh* ini merupakan pola perkawinan warisan adat dari satu nenek moyang ulun lampung yang asli, yaitu ketika semua masyarakat lampung masih tinggal dalam satu wilayah di tanah leluhurnya di *sekala beghak*. Masyarakat Lampung dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jurai *pepadun* dan jurai *saibatin*.

Menurut Imron, “*Perkawinan dengan pola bujujogh menganut sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, dimana laki-laki yang menentukan. Makna perkawinan bujujogh ini bagi ulun Lampung pada hakekatnya merupakan tanggung jawab dan harga diri*”.³⁷

Perkawinan pola *semanda* menganut sistem kekerabatan yang dihitung dari garis perempuan atau ibu. Pola menetap setelah menikah pada perkawinan *semanda* ini adalah matriloal, dimana pasangan yang baru menikah akan bertempat tinggal (menetap) dekat dengan kerabat perempuan.

Pada masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang biasanya menggunakan sistem perkawinan *bujujogh* dalam melaksanakan acara perkawinan.

³⁷ Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005). 29-37

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan *adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a di lamban* Pekon Gunung Kemala, Kec.Way Krui, Kab.Pesisir Barat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pelaksanaan *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a di lamban* masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, melalui beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Tahap awal berupa persiapan semua syarat seserah (*nyiapko syaghat ni*) yaitu semua kerabat dekat dari pihak wanita melaksanakan musyawarah keluarga.
 - b. Tahap pengantaran pengantin wanita (*peghani ni guai*) diawali dengan berkumpulnya semua kerabat dekat dirumah mempelai wanita.
 - c. Mempelai kembali ke rumah pihak laki-laki. Sesepuh adat (*Pengtuhanangguh*)menyampaikan nasehatnya terhadap kedua pengantin agar kehidupan keluarga yang akan dijalani sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarganya.
2. Bahwa Analisis Hukum Islam terhadap *Adat Buantak* dalam perkawinan *Bedu'a* di lamban masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat tersebut diperbolehkan (mubah), karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan mudharat yang ada dalam keluarga.

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Adat *Buantak* Dalam Perkawinan *Bedu'a* Di Lamban Masyarakat Lampung Sai Batin” (Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kec.Way Krui, Kab.Pesisir Barat), peneliti ingin menyampaikan beberapa saran diantaranya :

1. Pelaksanaan adat *Buantak* sebaiknya para pemuda-pemudinya untuk ikut serta dalam pelaksanaan adatnya agar adat *Buantak* ini bisa terus untuk diwariskan kegenerasi yang lebih awal.
2. Agar peralatan yang digunakan dalam melaksanakan adat *Buantak* ini tetap ada tradisionalnya, sebaiknya para tokoh adat tidak melakukan pembaharuan peralatan yang lebih modern.
3. Agar tidak terjadinya perubahan dalam pelaksanaan adat *Buantak* ini, sebaiknya para tokoh adat dan masyarakat melakukan pertemuan setiap satu bulan sekali untuk sharing bersama tentang adat ini.
4. Agar pelaksanaan adat *Buantak* ini terlihat lebih baik lagi, sebaiknya para tokoh adat dan masyarakat yang berada di pekon Kebuyan ini melengkapi peralatan yang belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Da'r al-Qalam, 1978.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: Akademika Persindo, 1995.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27 02, no. 1 (2003): 59.
- Ahmad Musthofa Al-Maragi. *Tafsir Al-Maragi Juz 26*. Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1993.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ali Imron. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- Amir Syarifuddin. *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh, Jilid I*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Arjulus. "Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Praktik Walimah Pada Adat Lampung Pesisir Di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Bunyana Solihin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015.
- Dep. Dikbud. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke 3; Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2016.
- . *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2019.
- Fitra Kurniawan. “Kepalo Pekon Gunung Kemala.” *25 Oktober*, 2022.
- H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasil Observasi. “Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.” *03 Desember*, 2022.
- Husein Umar. *Riset Pemasaran Dan Prilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abd. Halim. *Al-Fatawa Al-Qubro*. Beirut: Dar al-Marifah li al-Tiba'a wa an-Nashr, n.d.
- Imam As-Syartibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Imam Asy-Syafi'i. *Kitab Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Iqbal, Hilal. *Tata Titi Adat Budaya Lampung*. Lampung: Departemen Kebudayaan Prov Lampung, 2012.
- Irmayanti. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo' Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.” Uin Alauddin Makassar, 2017.

- Kiki Sinta I.K.S. "Masyarakat Pekon Gunung Kemala." 25 Oktober, 2022.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- M. Iqbal Hasan. *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- . *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Cet.Pertam. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- M.A Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Masykuri Abdillah. "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", *Dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX*, 1998.
- Moh. Baharudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*. Malang: UIN Maliki, 2010.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- "Monografi Pekon Gunung Kemala." 2017.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian*. Cet. III. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasrul Aziz. "Tokoh Adat Pekon Gunung Kemala." 25 Oktober 2022, 2022.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nurnazil. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtima'iyya Jurnal Pengembangan Masyarakat* Vol. 8, No (2015): 58–59.
- Petter Salim, Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss, 1991.

- Rudi Salam. “Adat *Buantak* dalam Perkawinan *Bedu’a* Di Lamban Pada Masyarakat Lampung Saibatin Di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.” Universitas Lampung, 2018.
- Sabarudin. *Lampung Pepadun Dan Sai Batin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.
- Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sidi Nazar Bakry. *Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermas, 1994.
- Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 7, no. 1 (2015): 25–40.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Tasbit Alimudin. “Wawancara Tokoh Adat Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat Dengan Penulis.” Bandar Lampung, 2022.
- Tonizar. “Sekretaris Pekon Gunung Kemala.” *20 September*, 2022.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Cet-4*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmi Sukarame 1 Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI


Nama Lengkap : Richard Arman
NPM : 1621010129
Pembimbing I : Dr. Zuhraeni, S.H.,M.H
Pembimbing II : Drs. Zikri, S.Sos
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Adat Buantak Dalam Perkawinan Bedu'a Di Lamban Masyarakat Lampung Sai Batin (Studi Pada Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)

NO	HARI/TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING	
			I	II
1	Rabu, 1 Juni 2022	Revisi Proposal Skripsi Pembimbing II		
2	Selasa, 29 September 2022	Acc Proposal Skripsi Pembimbing II		
3	Rabu, 23 November 2022	Acc Proposal Skripsi Pembimbing I dan dapat dilanjutkan ke bab I-V		
4	Senin, 19 Desember 2022	Perbaiki Cover, Daftar isi, Bab 1 cara Penulisan, perbaiki metode penelitian, penulisan Footnote sekaligus Bab II-III dengan Pembimbing II		
5	Kamis, 23 Februari 2023	Perbaiki Perbaikan Footnote dan tata cara penulisan ayat dari Bab III ke Bab II Pembimbing II		
6	Selasa, 7 Maret 2023	Perbaiki Perbaikan Footnote dan tata cara penulisan sekaligus perbaikan isi dari bab III Pembimbing II		
7	Senin, 27 Maret 2023	Perbaiki Perbaikan Footnote dan tata cara penulisan diteruskan dengan perbaikan dari hasil penelitian di lapangan dari bab III sampai V Pembimbing II		
8	Rabu, 5 April 2023	Perbaiki Cover, Daftar isi, Bab 1 cara Penulisan, perbaiki metode penelitian, penulisan Footnote sekaligus Bab IV-V dengan Pembimbing II		

9	Selasa, 10 April 2023	Perbaikan Cover , Daftar isi, Bab 1 cara Penulisan, perbaikan metode penelitian, penulisan Footnote sekaligus Bab IV-V dengan Pembimbing II		
10	Selasa, 23 Mei 2023	Acc Bab I – V Pembimbing II		
11	Senin, 05 Juni 2023	Perbaikan daftar Pustaka dan isi dari bab I sampai bab V Pembimbing I		
12	Selasa, 06 Juni 2023	Acc Bab I – V Pembimbing I		

Bandar Lampung , Selasa, 06 Juni 2023

PEMBIMBING I



Dr. Zuhraini S.H., M.H
NIP. 196505271992032002

PEMBIMBING II



Drs. Zikri, S.Sos
NIP. 196808271994031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0983/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ADAT BUANTAK DALAM PERKAWINAN
BEDU'A DI LAMBAN MASYARAKAT LAMPUNG SAI BATIN
(Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat)**

karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
RICARD ARMAN	1621010129	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skipst Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS HUKUM ISLAM
TENTANG ADAT BUANTAK
DALAM PERKAWINAN BEDU'A
DI LAMBAN MASYARAKAT
LAMPUNG SAI BATIN (Studi
pada Pekon Gunung Kemala,
Kec. Way Krui, Kab. Pesisir
Barat)

Submission date: 26-Jun-2023 02:27PM (UTC+7:00)
Submission ID: 2122839871
File name: RICARD_ARMAN_1.doc (244K)
Word count: 6231
Character count: 40148

by Ricard Arman

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ADAT BUANTAK DALAM PERKAWINAN BEDU'A DI LAMBAN MASYARAKAT LAMPUNG SAI BATIN (Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kec. Way Kruui, Kab. Pesisir Barat)

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
3	Edwin Hadiyan. "Membangun Kesadaran Masyarakat Mengenai tradisi Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Hak Anak", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2017 Publication	1%
4	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1%
5	Submitted to Harrisburg Christian School Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Nasional	

Student Paper

1%

8 Submitted to Universitas Negeri Makassar
Student Paper 1%

9 Submitted to Universitas Tidar
Student Paper 1%

10 Mega Meirina. "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam",
AHKAM, 2023
Publication 1%

11 Submitted to Schreiber High School
Student Paper 1%

12 Submitted to Universitas Sebelas Maret
Student Paper 1%

13 Submitted to University of Muhammadiyah
Malang
Student Paper 1%

14 Ahmad Rijali. "ANALISIS DATA KUALITATIF",
Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019
Publication 1%

15 Bani Syarif Maula. "Perlindungan Perempuan
dalam Hukum Perkawinan di Indonesia",
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak,
2019
Publication 1%

- 16 Muhammad Yunan Putra. "ANALISIS EPISTIMOLOGIS DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2017
Publication 1%
-
- 17 Zuhratul Aulia, Syahmardi Yacob, Tona Aurora Lubis. "PEMBENTUKAN BRAND ATTACHMENT TERHADAP E-WOM SOCIAL COMMERCE INSTAGRAM PADA AKUN PRODUK ONLINE MAKANAN RINGAN DI KOTA JAMBI", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2020
Publication 1%
-
- 18 Dwi Astuti Furi. "PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERNIKAHAN DINI: Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo", Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 2020
Publication <1%
-
- 19 Aulia Muthiah. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK CACAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH JUAL BELI", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2018
Publication <1%
-
- 20 Dhita Adriani Rangkuti, Mey Monita Lestari Manalu, Sartika Nanda Lestari, Brian Robuli, Irfan Boy Samosir. "Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, dan Costumer Relationship <1%

Management Terhadap Keputusan Pembelian Pada Asuransi Astra (Garda OTO)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2021

Publication

21 Submitted to IAIN Tulungagung <1%
Student Paper

22 Sri Ariyanti, Luhur Pidekso Arif. "Evaluasi Pemanfaatan Frekuensi 2.4 GHz Dalam Penyelenggaraan Internet Wireless", Buletin Pos dan Telekomunikasi, 2015 <1%
Publication

23 Jayanti Mandasari, Edy Waluyo, Eva Harista. "Implementasi Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Mengelola Pembelajaran Di SD Negeri 2 Fajar Indah Kabupaten Bangka Selatan", LINTERNAL: Learning and Teaching Journal, 2020 <1%
Publication

24 Murniati Ruslan. "SISTEM MUḌĀRABAH DAN APLIKASINYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALU", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2013 <1%
Publication

25 Submitted to Sogang University <1%
Student Paper

26 Submitted to Sultan Agung Islamic University
Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : RICHARD ARMAN
NPM : 162101020
Prodi : Hukum Keluarga Islam


Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 26 Juni 2023

Rumah Jurnal
Kerua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitra Kurniawan, S.p (Kepala Pekon)
Umur : 38 tahun.
Alamat : Gunung kemala.

Menerangkan bahwa :

Nama : Richard Arman
Npm : 1621010129
Smester : XIII (tiga belas)
Jurusan : hukum keluarga (ahwal syakhsiyah)

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan menyusun skripsi dengan judul "analisis hukum islam tentang adat buantak dalam perkawinan bedu'a di dalam masyarakat lampung adat sai batin (studi pada pekon gunung kemala kecamatan way krui kabupaten pesisir barat)

Gunung kemala, Desember 2022



Fitra Kurniawan, S.p

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : NAZRUK AZIZ
Umur : 44 tahun
Alamat : Gunung kemala.

Menerangkan bahwa :

Nama : Richard Arman
Npm : 1621010129
Smester : XIII (tiga belas)
Jurusan : hukum keluarga (ahwal syakhsiyyah)

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan menyusun skripsi dengan judul "analisis hukum islam tentang adat buantak dalam perkawinan bedu'a di dalam masyarakat lampung adat sai batin (studi pada pekon gunung kemala kecamatan way krui kabupaten pesisir barat)

Gunung kemala,desember 2022



NAZRUK AZIZ

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doni Saputra.

Umur : 28. Tahun.

Alamat : Sekretaris HRP. Gunung kemala.

Menerangkan bahwa :

Nama : Richard Arman


Npm : 1621010129

Semester : XIII (tiga belas)

Jurusan : hukum keluarga (ahwal syakhsiiyyah)

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan menyusun skripsi dengan judul "analisis hukum islam tentang adat buantak dalam perkawinan bedu'a di dalam masyarakat lampung adat sai batin (studi pada pekon gunung kemala kecamatan way krui kabupaten pesisir barat)

Gunung kemala, desember 2022


DONI SAPUTRA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tonizar (sekDes).

Umur : 48 tahun.

Alamat : Gunung kemala.

Menerangkan bahwa :

Nama : Richard Arman


Npın : 1621010129

Semester : XIII (tiga belas)

Jurusan : hukum keluarga (ahwal syakhsiyah)

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan menyusun skripsi dengan judul "analisis hukum islam tentang adat buantak dalam perkawinan bedu'a di dalam masyarakat lampung adat sai batin (studi pada pekon gunung kemala kecamatan way krui kabupaten pesisir barat)

Gunung kemala, desember 2022



TONIZAR.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : kiki sintafik.
Umur : 26 tahun.
Alamat : Gunung kemala .

Menerangkan bahwa :

Nama : Richard Arman
Npm : 1621010129
Smester : XIII (tiga belas)
Jurusan : hukum keluarga (ahwal syakhsiyyah)

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan menyusun skripsi dengan judul "analisis hukum islam tentang adat buantak dalam perkawinan bedu'a di dalam masyarakat lampung adat sai batin (studi pada pekan gunung kemala kecamatan way krui kabupaten pesisir barat)

Gunung kemala, desember 2022


Sintafik



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PEKON GUNUNG KEMALA
KECAMATAN WAY KRUI**

Alamat: Jln. Adam no.180 Malik Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui

SURAT PERNYATAAN

No : 140/250/07.08/XII/2022
Prihal : **BALASAN IZIN PERMOHONAN PENELITIAN**

Kepada YTH :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RADEN INTAN LAMPUNG
DI

Tempat

Dengan Hormat

Suhubungan dengan surat ini pada tanggal 9 desember 2022 prihal perizinan tempat penelitian di Pekon Gunung Kemala dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas

Nama : RICHARD ARMAN
NPM : 1621010129
Semester : XIII (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga (A-hwal Syakhsiiyyah)
Judul : ANALIS HUKUM ISLAM TENTANG ADAT BUANTAK DALAM PERKAWINAN BEDU'A DI DALAM MASYARAKAT LAMPUNG ADAT SAI BATIN (Studi Pada Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsip nya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian di pekon gunung kemala
2. Izin melakukan penelitian di berikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data di lakukan selama satu bulan setelah tanggal di tetapkan

Demikian surat balasan dari kami .





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jaya Wijaya No. 98 Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kruki Kabupaten Pesisir Barat KodePos 34874
Email: perizina.pesisirbarat@yahoo.com Website: Dpmpstp.pesisirbaratkab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY
Nomor : 503/078/IV.15/PB/PENELITIAN/2022

- DASAR** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor :270/69/V.05/2022
 4. Surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.3348/Un.16/DS/PP.009/11/2022 pada Tanggal 23 November 2022 Perihal Permohonan Izin Riset Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **Richard Arman**
NPM : **1621010129**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Dusun II, Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Way Kruki, Kabupaten Pesisir Barat**
Judul Penelitian : **Analisis Hukum Islam Tentang Adat Buntak Dalam Perkawinan Bedu'a di Dalam Masyarakat Lampung Adat Sai Batin (Studi Pada Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruki, Kabupaten Pesisir Barat)**
Kegiatan : **Riset**
Lokasi : **Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Kruki, Kabupaten Pesisir Barat**
Penanggung Jawab : **Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**
Waktu : **Tiga Bulan (07 Desember 2022 s/d 07 Februari 2022)**
Tujuan : **Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi**

Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Catatan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat
4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Kruki
Pada Tanggal : 07 Desember 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT,

Digitally signed by
Drs. Jon Edwar, M.Pd.
Date: 2022.11.28
11:36:20 +0700'

Drs. JON EDWAR, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512051996011001

IRINGAN LAPAH PENGANTIN



TABUHAN GENDANG IRINGAN LAPAH



WAWANCARA TOKOH ADAT



WAWANCARA KEPALA DESA



WAWANCARA SEKRETARIS DESA



PROSES PENGANTARAN PENGANTIN PEREMPUAN

